

**ANALISIS MEKANISME DAN PENERAPAN PENGELOLAAN
DANA PENSIUN SYARIAH TERHADAP FATWA DSN MUI
NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 PADA BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG TAMALANREA**

SKRIPSI



**OLEH
NUR HALIMAH
NIM 105740007215**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS MEKANISME DAN PENERAPAN PENGELOLAAN
DANA PENSIUN SYARIAH TERHADAP FATWA DSN MUI
NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 PADA BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG TAMALANREA**

SKRIPSI



**OLEH
NUR HALIMAH
NIM 105740007215**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan
Untuk Keluarga Tercinta , dan Sahabat
Yang selalu ada di saat senang dan susah



MOTTO HIDUP

“Shalat itu adalah tiang agama,
Shalat itu adalah kunci segala kebaikan”
(H.R. Tablani)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea

Nama Mahasiswa : Nur Halimah
No.Stambuk/NIM : 105740007215
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di ruangan IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 30 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing II



Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
NIDN. 0902025701


M. Hidayat, SE., MM
NIDN. 0909059001

Mengetahui:


Ismail Rapulong, SE., MM
NBM : 903 078

Ketua Program Studi


Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
NBM : 100 5987



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Nur Halimah , Nim : 105740007215, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/60202/091004/2019 M, Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Muharram 1441 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
 2. Dr. H Mahmud Nuhung, MA (.....)
 3. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (.....)
 4. Samsul Rizal, SE., MM (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NIM: 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Halimah

Stambuk : 10540007215

Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan Judul : "Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,



6000
ENAM RIBURUPIAH

Nur Halimah

Diketahui Oleh:

Dekan,



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903 078

Ketua Program Studi



Agusdwana Suarni, SE., M.ACC
NBM : 100 5987

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasullulah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Muh.Ali,S.SOS,. dan Ibu Drs.Hasniati,S.Pd.,M.M,. yang senantiasa memberi harapan , semangat , perhatian , kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan Saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

- 1.Bapak Prof.Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong,SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Agusdiwana Suarni,SE.,M.ACC., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr.H.Mahmud Nuhung,MA., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak M.Hidayat,SE.,MM., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat,kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya pada pembaca yang budiman, penulis senantiasa menghadapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 10 Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

NUR HALIMAH, Tahun 2019. **Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea**, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr.H.Mahmud Nuhung,MA dan Pembimbing II M.Hidayat,SE.,MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme dan Penerapan pengelolaan Dana Pensiun Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian studi kasus dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Dari hasil Analisis penulis diperoleh hasil Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri sangat sederhana dengan diawali pemindahan gaji oleh Bank Syariah Mandiri pada PT TASPEN kemudian Nasabah dapat memilih Layanan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri yaitu Mitra Bayar Gaji Pensiun menggunakan Akad *Mudharabah Muthlaqah* atau Pembiayaan menggunakan Akad *Murabahah* atau Akad *Ijarah*. Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri yaitu memiliki kesesuaian kecuali dengan Ketentuan untuk PT TASPEN dengan Peserta.

Kata Kunci : *Bank Syariah Mandiri, Fatwa DSN MUI, Dana Pensiun Syariah*

ABSTRACT

NUR HALIMAH, Tahun 2019. **Mechanism and Implementation Analysis of Shariah Pension Fund Management Regarding Fatwa DSN MUI Number 88/DSN-MUI/XI/2013 In Bank Syariah Mandiri Branch Tamalanrea**. A final project of Islam Economic Study Program, Economy and Business Faculty of Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Dr.H.Mahmud Nuhung,MA and M.Hidayat,SE.,MM.

This study aims to determine the Mechanism and Implementation of Shariah Pension Fund management regarding the MUI DSN Fatwa Number 88/DSN-MUI/XI/2013 in Bank Syariah Mandiri. This research is a case study research with a qualitative descriptive approach. The Sharia Pension Fund Management Mechanism at Bank Syariah Mandiri is manageable, which starts with salary transfer by Bank Syariah Mandiri to PT TASPEN, then the Customer can choose Sharia Pension Fund Services at Bank Syariah Mandiri with the choices of Payroll Partners using the Mudharabah Muthlaqah Agreement or Financing using the Murabahah Agreement or Ijarah Agreement. The Application of Sharia Pension Fund Management satisfies the Fatwa of MUI DSN Number 88 / DSN-MUI / XI / 2013 unless at the Term of PT TASPEN and Customer.

Keywords: *Bank Syariah Mandiri, Fatwa DSN MUI, Shariah Pension Fund.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Teori.....	5
1. Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah	5

2. Fatwa MUI Nomor 8/DSN-MUI/XI/2013	15
B. Tinjauan Empiris	23
C. Kerangka Konsep	28
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
D. Sumber Data	34
E. Pengumpulan Data.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Metode Analisis.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	37
B. Struktur Organisasi dan Visi & Misi Bank Syariah Mandiri	39
C. Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri.....	41
D. Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri.....	44
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR LAMPIRAN	54



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	30
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1.Foto Wawancara	54
2. Pertanyaan Wawancara	55
3. Fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013	70
4. Surat Keterangan Penelitian	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Orang menginginkan Kesejahteraan dalam Hidupnya pada saat masih aktif bekerja maupun pada saat memasuki Usia Lanjut atau Masa Pensiun. Di masa Pensiun setiap orang ingin adanya suatu kepastian dan jaminan akan berlangsungnya kesejahteraan Ekonomi mereka disaat tidak bekerja. Maka dari itu diadakannya program Pensiun sebagai solusi terhadap masalah kepada masyarakat baik itu Karyawan atau masyarakat secara luas untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang bisa di hadapi di masa yang akan datang , seperti kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia (Johar Arifin, 2007)

Perkembangan Dana Pensiun di Indonesia sebelum Undang-undang Dana Pensiun Lahir, berkembang suatu bentuk tabungan yaitu Dana Pensiun Serta Tabungan hari Tua (THT) di masyarakat baik itu yang bekerja di swasta maupun pemerintahan atau yang tidak bekerja sekalipun. Bentuk Tabungan Hari Tua (THT) memiliki ciri yaitu Tabungan Jangka Panjang yang nantinya di Nikmati setelah Pensiun. Dimana Penyelenggaraannya dilakukan untuk mengupayakan Manfaat Pensiun bagi pesertanya dengan sistem Pemupukan dana . Tujuan Tabungan Hari Tua (THT) ini adalah untuk melindungi Karyawan terhadap Resiko Kehilangan penghasilan (Veithzal Rivai, 2007)

Pemberian Pensiun kepada Karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilam untuk Masa yang akan Datang , Tetapi juga untuk

memberikan Motivasi bagi Karyawan untuk lebih Giat dalam bekerja. Karena dengan Adanya Dana Pensiun Karyawan merasa aman untuk Masa depan yang kemungkinan akan sudah tidak produktif lagi ,sedangkan bagi sebagian Masyarakat yang masih produktif juga memberikan Motivasi bahwa Jasa mereka masih dihargai oleh perusahaan (Kasmir , 2013)

Dana Pensiun Merupakan Badan Hukum yang mengelola Badan dan Menjalankan Program yang Menjanjikan Pembayaran Manfaat Pensiun. Terdapat dua Jenis Dana Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dibagi menjadi dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (Novita Ratna Satiti ,2013)

Bank yang biasa di sebut juga Badan Usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan dan Menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk Pembiayaan dan atau Bentuk lainnya dalam rangka Meningkatkan taraf hidup Masyarakat (Ahmad Dahlan,2012)

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam , ini menyebabkan banyaknya berkembang Aktivitas-Aktivitas berbasis Syariah dalam memenuhi kegiatan ekonomi (Muhammad,2014) dan menyebabkan lembaga-lembaga keuangan berlomba-lomba mengkaji produk yang belum ada atau jarang , dan salah satunya adalah Dana Pensiun Syariah.

Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah . Dana Pensiun Syariah Menurut Fatwa

DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 adalah Dana Pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah. Saat ini Dana Pensiun Syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa Bank Syariah , salah satunya itu adalah Bank Mandiri Syariah . Dengan adanya Fatwa DSN-MUI ini diharapkan bahwa Penyelenggaraan Program Pensiun yang ada di Bank Mandiri Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis Proposal dengan judul **"ANALISIS MEKANISME DAN PENERAPAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH TERHADAP FATWA DSN MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TAMALANREA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan dana pensiun syariah pada PT Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana Penerapan pengelolaan dana pensiun syariah pada PT Bank Syariah Mandiri terhadap Fatwa DNS MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah di PT Bank Syariah Mandiri
2. Mengetahui Penerapan pengelolaan dana pensiun pada PT Bank Syariah Mandiri terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI./2013.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bagian dari masyarakat yang selalu mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Penulis, sebagai wawasan keilmuan yang dapat mengali penulis untuk terus belajar mengenai bank syariah dan produk perbankan syariah.
2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat melengkapi dan memberikan informasi serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Bank Syariah Mandiri, bisa menjadikan untuk meningkatkan dan mengembangkan Produk Dana Pensiun Syariah yang sudah ada agar lebih Inovatif dan variatif kedepannya sesuai Prinsip Syariah.
4. Bagi Masyarakat, agar lebih mengenal dan menambah wawasan, khususnya mengenai produk – produk tabungan pensiun dan dapat dijadikan pertimbangan yang cocok dalam memenuhi kebutuhannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

a. Pengertian Dana Pensiun Syariah

Secara Umum Dana Pensiun adalah Lembaga atau Badan Hukum yang mengelola program pensiun. Program yang di maksud untuk memberikan Kesejahteraan kepada Karyawan suatu perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun. Dana Pensiun yang dikelola oleh Lembaga atau Badan Hukum , memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun. Menurut UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun , Seperti Kesejahteraan kepada Karyawan Suatu Perusahaan yang telah pension (Kashmir,2002).

Sedangkan Dana Pensiun Syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan Prinsip syariah. Pada tahun 2013, DSN MUI menerbitkan Fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, dan Fatwa

DSN MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang annuitas syariah untuk program dana pensiun.

Dari definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang di maksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank atau perusahaan asuransi jiwa.

b. Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun Syariah

Tujuan Dana Pensiun Syariah bagi Perusahaan yaitu Kewajiban Moral , Loyalitas , Kompetisi Pasar Tenaga Kerja , Memberikan Penghargaan kepada para Karyawannya yang telah mengabdikan di Perusahaan, dan Meningkatkan Citra Perusahaan di Mata Masyarakat. Bagi Peserta yaitu Rasa aman para Peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun,dan Kompensasi yang lebih baik bagi peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun . Dan Bagi Penyelenggaraan Dana Pensiun yaitu Mengelola Dana Pensiun untuk memperoleh Keuntungan, Turut membantu dan mendukung program Pemerintah, dan sebagai Bakti sosial terhadap para peserta (Andri Soemitra ,2009)

Adapun Fungsi Dana Pensiun Syariah yaitu Asuransi , yang di maksud Asuransi adalah Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari Dana Pensiun. Yang kedua Tabungan , yaitu Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan Tabungan untuk dan atas nama Pesertanya sendiri, iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap Bulan sebagai Tabungan dari para Pesertanya. Dan yang terakhir Pensiun, yaitu Seluruh iuran peserta dan iuran Pemberi kerja serta hasil pengelolaanya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama di masa usia Pensiun selama Seumur Hidup Peserta.

c. Jenis Dana Pensiun Syariah

1) Berdasarkan Pilihan Pegawai

a) Pensiun Normal

Jenis Pensiun Normal yang dimana Pensiun diberikan kepada Pegawai yang telah mencapai usia pensiun yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut . 55 Tahun dan 65 Tahun adalah rata-rata Usia Pensiun di Indonesia untuk Profesi.

b) Pensiun Dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu. Pensiun ini biasanya pegawai untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Kadang-kadang, karena satu dan alasan lain, pegawai mengajukan permohonan kepada pemberi kerja (perusahaan) agar masa pensiunnya dipercepat, atau bahkan pensiun dapat terjadi

karena adanya pengurangan karyawan di perusahaan tersebut. Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya telah diatur dalam peraturan dana pensiun bahwa pegawai dimungkinkan untuk pensiun lebih awal dari pada usia pensiun normal dengan persyaratan khusus setelah usia tertentu misalnya 50 tahun dan disamping itu harus telah memenuhi masa kerja minimal 10, 15, atau 20 tahun, pensiun dipercepat memerlukan persetujuan dari pemberi kerja. Beberapa peraturan dana pensiun mengatur bahwa pensiun dipercepat hanya dapat dilakukan apabila pegawai telah mencapai usia misalnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal atau karena pegawai mengalami cacat tetap.

c) Pensiun ditunda

Menurut pasal 1 ayat 13 UU No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menjelaskan bahwa pengertian pensiun ditunda ialah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti kerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Maksudnya adalah bahwa pensiun ini diberikan kepada pegawai yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut pegawai yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

d) Pensiun Cacat

Pensiun cacat itu diberikan bukan karena usia peserta akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetapi sehingga dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

2) Berdasarkan Jumlah dan saat pembayaran luran

a) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti atau sering disebut *defined benefit plan* ialah suatu program yang memberikan formula atas manfaat yang akan diterima pegawai pada saat mencapai usia pensiun. Pada program ini besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun ditentukan terlebih dahulu berdasarkan suatu rumusan manfaat pensiun yang biasanya mempunyai *variable* masa kerja dan penghasilan dana pensiun, kemudian aktuaris yang akan menentukan kontribusi perusahaan lebih besar dari kontribusi pegawai, sehingga resiko investasi pada hakekatnya ditanggung oleh perusahaan.

Program ini memungkinkan adanya kenaikan manfaat pensiun jika masa kerja pegawai bertambah. Total kompensasi bagi seorang pegawai untuk suatu periode terdiri dari gaji periode berjalan ditambah hak untuk menerima suatu jumlah tertentu dari tunjangan mendatang. Kelebihan Program Pensiun Manfaat Pasti yaitu Lebih menekankan pada hasil akhir, Program pensiun ditentukan terlebih dahulu mengingat manfaat dikaitkan

dengan gaji pegawai apabila program pensiun dibentuk setelah perusahaan berjalan, Pegawai lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti yaitu Perusahaan menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi, Relatif lebih sulit untuk di administrasikan.

b) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program pensiun iuran pasti atau *benefit contribution plan* adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran pegawai dan perusahaan (pemberi kerja). Sedangkan *benefit* yang akan diterima pegawai dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Kelebihan Program Pensiun Iuran Pasti yaitu Pendanaan (biaya/iuran) dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan atau diperkirakan, Pegawai dapat memperhitungkan besarnya iuran yang akan dilakukan setiap tahunnya, dan Lebih mudah untuk diadministrasikan. Sedangkan Kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti yaitu Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan, Pegawai menanggung risiko atas ketidak berhasilan investasi, dan Tidak dapat mengkomodasikan masa kerja yang telah dilalui pegawai.

3) Berdasarkan UU No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

Menurut UU No.11 Tahun tentang dana pensiun, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu :

a) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun pemberi kerja yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan pegawai, selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun, bagi kepentingan sebagian atau seluruh pegawainya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja dapat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (*definet benefit program*) maupun program iuran pasti (*defined contribution program*)

b) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik pegawai maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja baik pegawai bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah pegawai yang relative besar cenderung untuk menyelenggarakan dan pensiun sendiri dalam bentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya sudah memiliki kemampuan dalam pengelolaannya. Sedangkan bagi perusahaan dengan jumlah yang relative sedikit, umumnya akan mempercayakan kepada dana pensiun lembaga keuangan, cara ini biasanya dipergunakan dengan alasan pertimbangan efisiensi biaya. Tujuan dan fungsi DPLK di bagi jadi 3 yaitu Bagi Perusahaan yaitu untuk Meningkatkan Efisiensi , Bagi Peserta yaitu memiliki kepastian akan

adanya jaminan hari tua dan keluarga , bagi Penyelenggaraan dana Pensiun yaitu Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.

Maka, DPLK adalah sebagai salah satu dari program pensiun sangat menarik, lentur, serta transparan dengan segmentasi yang luas sehingga mudah untuk dinikmati dan dilaksanakan para pesertanya dengan jangkauan yang lebih menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Tidak hanya pekerja swasta maupun pekerja mandiri saja , pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI pun bisa menjadi DPLK, yang nantinya akan merupakan pensiun ganda disamping PNS maupun ABRI-nya.

4) Berdasarkan Akumulasi Dana

a) Program Rencana Pensiun yang didanai (*Funded Pension Plans Program*)

Program ini perusahaan diharuskan untuk meyisikan dana tertentu untuk keperluan jaminan pensiun dimasa yang akan datang dengan membayar kepada suatu lembaga keuangan yang berdiri sendiri (*Independen*) atau yang terpisah dari perusahaan, seperti bank atau perusahaan asuransi. Badan tersebut akan mengelola dana yang terkumpul melalui berbagai investasi dan melakukan pembayaran pensiun kepada karyawan yang telah berhak menerimanya.

b) Program Rencana Pensiun Yang Tidak Didanai (*Unfunded Pension Plans Program*)

Pada Program ini perusahaan melakukan sendiri pembayaran pensiun kepada karyawan, baik dengan penumpukan dana maupun tidak dengan

penumpukan dana. Pada program ini dana seluruhnya dikelola oleh perusahaan sendiri dan bukan oleh lembaga pengelola.

d. Sistem Pembayaran Manfaat Pensiun

Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan menawarkan 2 (dua) macam sistem pembayaran kepada karyawan. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri, Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.343/KMK.0.17/1998, tanggal 13 Juli 1998. Pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Pembayaran Secara Sekaligus (*lump sum*)
- 2) Pembayaran secara bulanan atau berkala (*anuiti*)

Sulit untuk menentukan cara mana yang lebih baik dari kedua cara pembayaran manfaat tersebut karena hal ini tergantung dari keinginan penerima manfaat pensiun. Seseorang lebih cenderung memilih pembayaran manfaat pensiun dengan cara sekaligus, karena selain nilai uang yang diterima sekarang tentunya lebih tinggi dari pada waktu yang akan datang, juga manfaat yang diterima secara *lump sum* dapat dipakai untuk melakukan suatu usaha yang memberikan hasil secara kontinu. Namun tidak semua rang dapat berbuat demikian, bahkan dalam banyak hal, pembayaran secara sekaligus oleh yang bersangkutan kemungkinan akan habis terpakai untuk dikonsumsi, maka dimasa yang akan datang akan mengalami kesulitan keuangan.

Karena pertimbangan-pertimbangan diatas, maka banyak perusahaan baik swasta maupun pemerintah memberikan manfaat pensiun kepada pegawai yang telah mencapai usia pensiun dengan jalan menggunakan sistem

pembayaran dengan secara berkala (bulanan), kebijakan semacam ini juga diberlakukan di Indonesia dengan UU No.11 Tahun 1992 Tentang dana pensiun.

e. Prosedur dan Karakteristik Produk Dana Pensiun syariah

Prosedur yang harus dilalui oleh Peserta Program DPLK Syariah pada umumnya Yaitu :

- 1) Peserta Merupakan Perorangan atau Badan Usaha
- 2) Usia minimal 18 Tahun atau telah menikah
- 3) Mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah
- 4) Iuran bulanan dengan Minimum jumlah tertentu, misalnya Rp.100.000,-
- 5) Menyerahkan Kopian Kartu Identitas diri dan kartu keluarga
- 6) Membayar biaya Pendaftaran
- 7) Membayar Iuran Tambahan berupa Premi bagi peserta program dan pensiun Plus asuransi jiwa
- 8) Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah

Karakteristik Produk Dana Pensiun dengan Konsep Tabungan antara lagi, yaitu :

- 1) Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
- 2) Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
- 3) Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya

Sengkan Karakteristik Produk Dana Pensiun plus Asuransi Jiwa antara lain yaitu :

- 1) Berbentuk Setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
- 2) Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa
- 3) Manfaat pensiun akan diterima apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun, dan telah memasuki usia pensiun

Peserta DPLK syariah memiliki beberapa Hak, Antara lain :

- 1) Menetapkan sendiri Usia Pensiun
- 2) Bebas menentukan Pilihan atau perubahan jenis investasi
- 3) Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Mendapatkan informasi saldo dana pensiun setiap periode tertentu
- 5) Menunjuk dan menggati pihak yang dituju sebagai ahli waris
- 6) Memiliki perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan
- 7) Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain
- 8) Memperoleh manfaat pensiun

2. Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

Dalam Fatwa ini membahas tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Mengingat dalam

a. Firman Allah s.w.t. :

- 1) QS An-Nisa'[4] Ayat : 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

“ Hai Orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kami. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

2) QS Al-Baqarah [2]: 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Ketentuan Umum , Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun luran Pasti) pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) , Ketentuan Terkait PPIP pada DPPK , Ketentuan terkait PPMP, dan Ketentuan Penutup. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 , Peneliti lebih berfokus kepada Ketentuan Umum dan Ketentuan Terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) ,yaitu :

a. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun;
- 2) Dana Pensiun syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- 3) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun luran Pasti (PPIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja;

4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, Baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;

5) Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat Pensiun bagi peserta;

6) Program Pensiun Iuran Pasti (PIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun;

7) PPIP-*Contributory* adalah Program Pensiun yang Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program;

8) PPIP-*Non Contributory* adalah Program Pensiun yang Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya; iuran untuk penyelenggaraan pensiun hanya dilakukan oleh Pemberi Kerja ;

9) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;

10) Program Pensiun Syariah adalah program pensiun yang dijalankan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah;

11) Iuran adalah dana yang diterima Dana Pensiun yang berasal dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta;

12) Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

13) Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pensiun;

14) *Vesting Right* adalah hak seorang peserta untuk menerima Manfaat Pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun waktu tertentu;

15) *Locking-in* adalah asas penundaan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta sebelum mencapai usia pensiun;

16) Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun;

17) Penerima manfaat pensiun adalah peserta, Isteri/Suami dari peserta, anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;

18) Akad adalah pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah;

19) Akad Hibah adalah akad yang berupa pemberian dana (*Mauhubbih*) dari Pemberi Kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun;

20) Akad *Hibah bi Syarth* adalah hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam hal *vesting right*);

21) Akad *Hibah Muwayyadah* adalah hibah, dimana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang/pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*);

22) Akad *Wakalah* adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;

23) Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*);

24) Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila Kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

b. Ketentuan terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti)

a) Para Pihak dalam PPMP adalah pemberi kerja, Peserta, Dana Pensiun Syariah, *Investee*, Aktuaris, dan penerima manfaat Pensiun.

b) Akad antara pemberi kerja dengan peserta adalah *Hibah bi Syarth*; pemberi kerja sebagai pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);

c) Pemberi kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat Pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;

d) Akad antara Pemberi kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad Wakalah; pemberi kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiun bagi pekerjanya;

e) Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah *Wakalah*, Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*.

f) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (Akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan *Investee/Manajer Investasi* adalah akad *Wakalah bil Ujah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai Wakil dalam akad *Wakalah bil Ujah*; dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*;

h) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaris adalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai *Mustajir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaris sebagai *Ajir*;

2) Ketentuan Iuran PPMP

a) Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan program pensiun peserta, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad Wakalah

b) Akad antara pemberi kerja dengan peserta adalah *Hibah bi Syarth*, pemberi kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*).

c) Dalam hal *Vesting right*, Akad hibah dari pemberi kerja kepada peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan pemberi kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan

d) Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *Vesting Right*, *Muhud Bih* menjadi milik pekerja.

e) Dalam hal *Locking in*, dana hibah dari pemberi kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh

f) Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda).

g) Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat Pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah

3) Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP

a) Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;

b) Luran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah

c) Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip Syariah

4) Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP

a) Luran Peserta dan/atau dana hibah dari pemberi kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan pemberi kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

b) Serah terima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Empiris

Nama Isrina Basalama Judul Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Bank Muamalat menurut Hukum Islam tahun 2017.dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normative. Dalam Jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Sistem bagi hasil, telah terdapat dan dibolehkan dalam hukum Islam yakni telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW,Ijma',Qiyas, dan Fiqih. Oleh karena itu bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah ini digunakan dalam bermuamalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) telah mengeluarkan peraturan mengenai bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah. Sistem Bagi hasil telah di atur dalam UU No.1 Tahun 1998 tentang Perbankan

Syariah dan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian bagi hasil dapat ditetapkan pada perbankan Syariah dengan menggunakan akad Pembiayaan Mudharabah baik itu Mudharabah Muthlaqah, atau Mudharabah Muqayadah, dan Akad Pembiayaan Musyarakah Serta Penerapan Sistem Bagi hasil pada Bank Muamalat di terapkan dalam Produk Pembiayaan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, Pembiayaan dalam bentuk : Pembiayaan Modal Kerja , Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis , dll.

Nama Rianti Prasuseno Judul Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah sosiologis atau empiris .Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk dimulai dari sejak peserta terdaftar di Dana Pensiun dan berakhir pada saat dilakukan pembayaran hak atas manfaat Pensiun ,Pensiun Meninggal dunia atau pindah ke Dana pensiun Lembaga keuangan lain , maka dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Nama Asep Ahmad Saefuloh, Achmad Sani Alhusain , Sahat Aditua F, Silalahi , T.Ade Surya, dan Achmad Wirabrata tahun 2015 , dengan Judul Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi Oleh Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik , Vol.6 No.1. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Dalam Jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Perkembangan dana pensiun menunjukkan perkembangan yang relatif

stagnan cenderung menurun karena kemampuan pendiri ataupun terdapat program pensiun lain. Karakteristik dari penyelenggara Dana Pensiun di Daerah yaitu Perkembangan tidak terlepas dari pusat, bagi perusahaan yang mapan sudah mampu mendirikan dana pensiun sendiri, perusahaan menjadi mitra peserta DPLK, dan perusahaan belum menerapkan dana pensiun tetapi hanya memfasilitasi program pensiun berdasarkan syariah. Adanya implementasi program jaminan pensiun SJSN yang bersifat wajib maka jumlahnya harus terjangkau bagi kedua belah pihak. Ketentuan program pensiun wajib (BPJS-ketenagakerjaan) harus memperhatikan kemampuan pendiri, dengan implementasi bertahap.

Nama Rodho Intan Putri Hasibuan tahun 2011, dengan judul Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam Jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Dalam Al-Quran dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagai kekayaan untuk hari depan. Dana Pensiun pada prinsipnya diperbolehkan jika dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariah dan menghindari bunga, sehingga dana pensiun syariah yang berkembang lebih lanjut perlu adanya regulasi dan ketetapan Fatwa MUI.

Nama A.Setiono, I.Elim, S.Rondonuwu Tahun 2017 dengan judul Analisis Pengendalian Intern dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan Pada PT.Taspen cabang Manado oleh Universitas Sam Ratulangi. Jenis Penelitian digunakan dalam jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Dalam Jurnal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengendalian intern yang ditetapkan

PT.Taspen Cabang Manado telah efektif dibuktikan dari perbandingan yang diterapkan dengan teori pengendalian Intern (aktivitas pengendalian) dan dalam penyelesaian kendala keterlambatan belum efektif.

Nama Marifah Yuliani Tahun 2017 dengan judul Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb . Dalam Jurnal ini dapat disimpulkan bahwa di Masyarakat sudah ada lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun untuk masyarakat luas indonesia yang berbasis syariah, diantaranya Bank Muamalat dengan produk pensiun terpoteksi Muamalah dan juga di Lembaga Keuangan Asuransi Takaful. Dengannya diharapkan ke depan agar masyarakat tidak mendaftarkan dana pensiun dirinya ke dana pensiun yang berbasis konvensional, melainkan dapat mencari solusi yang dihalalkan oleh islam yaitu lembaga keuangan yang tidak memakai system bunga (*riba*), maysir dan gharar yakni menggunakan lembaga keuangan dana pensiun syariah.

Nama Achmad Suryanto tahun 2016 dengan judul Menguatkan Keuangan Syariah dengan Dana Pensiun Syariah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif . dalam Penelitian ini dapat disimpulkan Dana Pensiun Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah tidka lagi produktif bekerja. Dimana Lembaga ini sangat bermanfaat bagu masyarakat untuk mensejahterakan masa tuanya kelak. Dana Pensiun pada Prinsipnya di perbolehkan jika dikelola dengan cara yang sesuai dengna syariah. Sehingga dana pensiun syariah yang berkembang lebih lanjut perlu adanya dukungan

dukungan strategi dan regulasi yang harpanya dapat berkembang di pangsa pasar yang lebih kompetitif.

Nama Dian Risky Pangestika Tahun 2017 dengan Judul Prosedur Pemberi Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri kc Ajibarang Banyumas Jawa Tengah dari lain Purwokerto. Penelitian ini Menggunakan Metode Kualitatif . dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang harus melalui tahapan-tahapan yang cukup mudah seperti : Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiun mengisi Formulir pengajuan Pembiayaan , setelah kepala unit pembiayaan konsumen menerima dokumen permohonan pembiayaan dan persyaratan dari nasabah, setelah semua dikumen di analisa oleh kepala Unit Konsumer selanjutnya diinput kedalam *Financing approval system* untuk mengetahui keputusan dari pembiayaan pensiun tersebut diterima atau ditolak, Penandatanganan akad pembiayaan pensiun dilakukan oleh nasabah dan kepala unit pembiayaan konsumen pada tahapan ini juga digunakan oleh kepala unit pembiayaan konsumen untuk melakuka tahapan *survey* lapangan , Setelah penandatanganan akad pembiayaan selanjutnya kepala unit pembiayaan konsumen mengecek kembali dokumen pembiayaan sebelum dokumen tersebut kepada *Branche Funding Operational* untuk selanjutnya pembiayaan tersebut dicairkan.

Nama Tri Meilani Tahun 2015 dengan judul Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT Bank Muamalat Indonesia ,Tbk di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode penelitian ini yaitu Kualitatif. Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh Pihak

DPLK Muamalat adalah bentuk usaha kerjasama antara Peserta (Pihak Pertama) dengan DPLK Muamalat (Pihak kedua) dengan menggunakan sistem mudharabah ke dalam bentuk deposito mudharabah mutlaqoh.

Nama Jati Satria Pratama dengan judul Analisis pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan musyarakah pada Bank KALTIM Syariah di Samarinda di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Produk Produktif merubahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK yaitu lebih mengkaji mengenai PSAK yang terkait dalam pembiayaan produk produktif yang bertujuan agar menyempurnakan hasil kinerja yang dilakukan oleh pihak terkait dan lebih mengkaji mengenai penerapan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan dan di aturkan pada PSAK Syariah.


C. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep Penelitian adalah suatu uraian dan Visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti (Soekidjo,2010) .

Dalam Kerangka Konsep ini berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana Judul yang akan kita teliti adalah Analisis Mekanisme dan Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea. Dalam Penelitian ini menggunakan Studi, Pada studi terbagi atas 2 yaitu pertama Teori yang berasal dari buku-buku dan referensi lainnya , yang kedua

Empiris yang berasal dari Penelitian terdahulu . Kemudian dari Hasil Studi muncul lah sebuah Rumusan Masalah , Setelah adanya Rumusan masalah muncul lah metode yang digunakan untuk meneliti yaitu metode Analisis Komporatif, dan dari metode itu lah penulis meneliti di Bank Syariah Mandiri. Dari Penelitian itu muncul lah hasil Penelitian.






Gambar 2.1 Kerangka Konsep

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian . Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik,2009). Dalam Gambar dibawah ini akan dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah Mekanisme dan Kesesuaian Pengelolaan Dana Pensiun Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-UI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri. Dana Pensiun syariah dibagi menjadi dua yaitu Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Mandiri Syariah, Dalam Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdapat Pengertian , Jenis, Fungsi, serta Prosedur dan Karakteristik Produk Dana Pensiun . Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 terdapat Ketentuan para Pihak dan Akad PPIP pada DPLK , Ketentuan Iuran PPIP pada DPLK , Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPLK, dan Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPLK. Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Merupakan Variabel Terikat (Dependen) yang dipengaruhi Oleh Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, sedangkan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 merupakan Variabel Bebas (Independen) yaitu Mempengaruhi Dana Pensiun Syariah.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Kualitatif dengan menggunakan Metode Deskriptif, yaitu untuk mengumpulkan informasi melalui Wawancara dan Observasi. Melalui Metode ini penulis akan Menganalisis data yang di dapatkan dari lapangan dengan detail. Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkat laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Suharsimi Arikunto,2005).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Mandiri Syariah , dan Bagaimana Penerapan Pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam Penyusunan Proposal Penelitian ini yang akan menjadi tempat penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri yang beralamat di JL.Perintis Kemerdekaan Km.10 No.13 Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang digunakan selama bulan Juni-Juli 2019

D. Sumber Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sebaliknya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Data Primer diperoleh langsung dengan cara wawancara kepada narasumber di Bank Syariah Mandiri

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

E. Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka yang dilakukan antara lain melalui beberapa buku dan literature yang di pandang mewakili (*resprentatif*) dan berkaitan (*relevan*) dengan objek penelitian. Objek Penelitian yang di maksud adalah dana pensiun syariah yang dikelola Bank Mandiri Syariah dengna tujuan apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mengunjungi lembaga yang menjadi objek penelitiannya, yaitu Narasumber dari Bank Mandiri Syariah bagian Produk Tabungan Pensiun Syariah.

Studi Lapangan ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung ketempat penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan data yang tepat.
- b. Wawancara, Yaitu salah satu cara pengumpulan informasi dengan jawab secara bertahap dengan muka responden . dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Tiga Narasumber dari Bank Syariah Mandiri yaitu Bapak Yusuf Naim M Jabatan Consumer Banking Relationship Manager, Bapak Adirya Budi A Jabatan Mikro Financing Analis, dan Bapak S.Najamuddin Assegaf Jabatan Consumer Financing Executife.
- c. Studi Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data diambil dari dokumentasi-dokumentasi yang penulis dapatkan selama observasi. Mendapatkan data yang diperlukan, mengumpulkan dan mempelajari dipandang mewakili (*representatif*), relewan dan berhubungan dengan objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah Penelitian yang di lakukan dengan Studi Pustaka dan Studi Lapangan , Studi Lapangan ini dapat dilakukan dengan

Observasi , Wawancara , dan Dokumentasi . dalam Pengumpulan data dalam sebuah penelitian diperlukannya Instrumen , yang dimaksud Instrumen yaitu Kamera, Telepon Genggam untuk *recorder* , Pensil , *ballpoint* , Buku , dan Laptop. Kamera digunakan ketika Penguji melakukan Observasi untuk merekam atau mendokumentasi selama observasi baik dalam foto maupun video. Telepon Genggam untuk *recorder* , digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data dalam wawancara. Sedangkan Pensil , *Ballpoint*, dan Buku digunakan untuk menulis atau menggambarkan informasi data yang didapat dari Narasumber dan Laptop digunakan untuk mengolah data yang di ambil dari pengumpulan Data.

G. Metode Analisis

Secara detail analisis data ini memiliki langkah-langkah dalam menggambarkan tentang bagaimana mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah, kemudian manfaatnya membantu program pemerintah, serta tinjauan hukum islam dalam kesesuaian terhadap fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Engan pengamatan terus-menerus mengakibatkan variasi data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.

Metode yang dipakai adalah metode deskriptif analisis komparatif, yakni mendeskripsikan masalah secara utuh sebagai sebuah masalah dan menganalisis masalah tersebut, kemudian memberikan komparasi dengan hukum Islam dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri


Pasca Krisis Ekonomi dan Moneter yang dialami Indonesia Pada Tahun 1997 – 1998 telah menimbulkan banyak dampak Negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia , tidak terkecuali dunia Usaha. Dalam kejadian ini Industri Perbankan Nasional yang didominasi oleh Bank-Bank Konvensional mengalami Krisis Luar biasa. Akhirnya Pemerintah Melakukan Restrukturisasi dan Rekapitalisasi sebagian Bank-Bank di Indonesia.

Pemerintah Melakukan penggabungan (merger) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank Baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) Pada Tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti (BSB). Selanjutnya Bank Mandiri melakukan Konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah dengan Tujuan Mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di Kelompok perusahaan Bank Mandiri, Sebagai Respon atas diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani Transaksi Syariah (Dual Banking System). Tim

Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan Sistem dan Infrastrukturnya sehingga kegiatan Usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan Prinsip Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No. 23 Tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan Usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya , Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul Pengukuhan dan Pengakuan legal tersebut. PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin Tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.



B. Struktur Organisasi dan Visi & Misi Bank Syariah Mandiri

**STRUKTUR ORGANISASI
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TAMALANREA**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi : Bank Syariah Terdepan dan Modern

1. Untuk Nasabah

Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Pilihan yang memberikan manfaat, Menenteramkan dan Memakmurkan.

2. Untuk Pegawai

Bank Syariah Mandiri Merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk beraamanah sekaligus berkarir profesional.

3. Untuk Investor

Institusi Keuangan Syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan

Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan

2. Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan Berbasis Teknologi yang Melampaui harapan Nasabah

3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel

4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal

5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat

6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

C. Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan PT TASPEN untuk membantu Pensiunan Pegawai Negeri Indonesia baik itu PNS Daerah , Pensiunan Mandiri , Pensiunan Pelindo , dll, dalam hal ini tidak termasuk Pensiunan Polisi , Tentara , dan seajarnya. dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Mengelola gaji Pensiunan yang di salurkan dari PT TASPEN, yang pembayaran yaitu PT TASPEN , sedangkan Bank Syariah Mandiri hanya memfasilitasi Pensiunan dengan Layanan Mitra Bayar Gaji Pensiun dan Pembiayaan yang di luncurkan pada Tahun 2007. Perbedaan antara Dana Pensiun Syariah yang di Bank Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional yaitu Prinsip Dasarnya, Akad , Pembatasan Pembiayaan, Pemanfaatanya, dalam ★ Pembiayaan Pensiun Syariah Menerapkan ★ Margin Bagi Hasil, sedangkan Konvensional tidak. Dalam Bank Syariah Mandiri memiliki sumber dana dari PT TASPEN, Bank Syariah Mandiri , Nasabah Pensiunan , *Investee* , dan Aktuaris. Bank Syariah Mandiri memiliki Landasan Hukum dalam Dana Pensiun Syariahnya yaitu :

1. Surat Persetujuan BI No.10/357/DPbs Tanggal 19 Maret 2008 Produk Pembiayaan Kepada Pensiunan
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Murabahah
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/VI/2000 Pembiayaan Ijarah
4. Opini Dewan Pengawas Syariah No.9/022/DPS tanggal 24 Juli 2007 tentang produk pembiayaan kepada Pensiunan

5. Kebijakan Manajemen Risiko
6. Kebijakan Pembiayaan
7. Standar Prosedur Operasional Bisnis (SPUB) Pembiayaan Segmen Retail.

Akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri adalah Akad *Mudharabah Mutlaqah* untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun dimana Pensiunan memiliki Tabungan Pensiun, dan Akad Murabahah dan Ijarah Untuk Pembiayaan. Akad Murabahah untuk Pembiayaan Pembelian Barang seperti Renovasi Rumah, Pembelian Kendaraan, dll, Akad Ijarah untuk Pembiayaan Pendidikan, Umrah, Haji dll. Dalam Pembiayaan Nasabah pensiunan memiliki Kontrak Maksimal 15 Tahun atau tidak melebihi Usia 75 Tahun dalam Pembiayaan Lunas.

Mekanisme Pendaftaran Menjadi Nasabah Program Dana Pensiun Syariah ada dua yaitu untuk Nasabah Dana Pensiun Baru dan Untuk Pembiayaan.

Cara Pemindahan Gaji Oleh Bank Syariah Mandiri :

1. Nasabah Melengkapi Syarat-Syarat ke Bank Syariah Mandiri
2. Bank Syariah Mandiri ke Bendahara untuk membuat Rencana Pindah Gaji
3. Bank Syariah Mandiri ke PT TASPEN untuk membuat Surat Pernyataan pembayaran Pensiun melalui Rekening (SP3R) dan Permohonan Mutasi
4. Bank Syariah Mandiri Mengkonfir Pemindahan Gaji dan Nasabah sudah Dapat mengambil Dana Pensiunnya melalui Bank Syariah Mandiri.

Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun :

1. Nasabah Pensiun Melengkapi Persyaratan ke Bank Syariah Mandiri
2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi persyaratan Nasabah Pensiun
(Pemindahan Gaji)
3. Bank Syariah Mandiri dan PT TASPEN memproses
4. Pencairan Gaji
5. Nasabah Sudah dapat mengambil gajinya di Bank Syariah Mandiri

Untuk Pembiayaan :

1. Nasabah Pensiun Melengkapi Persyaratan Ke Bank Syariah Mandiri
2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi Persyaratan Nasabah Pensiun
(Pemindahan Gaji)
3. Bank Syariah Mandiri memproses
4. OTS (On The Spot) ke Rumah Nasabah Pensiun yang ingin mengambil
Pembiayaan untuk menverifikasi Data Nasabah
5. Penentuan Akad
6. Pencairan

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi Peserta Pensiun adalah :

Persyaratan Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. NPWP
3. Buku Tabungan Lama
4. KARIB (Kartu Identitas Pensiun)
5. SP3R
6. Permohonan Mutasi

Persyaratan Pembiayaan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Buku Nikah
4. NPWP
5. Pas Foto 4x6 (2Lembar)
6. Rekening Koran
7. SP3R
8. Permohonan Mutasi
9. Buku tabungan Bank Syariah
10. SK Pensiun & KARIB
11. Form Aplikasi

D. Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri

Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 terdapat 5 Ketentuan yaitu Ketentuan Umum, Ketentuan terkait PPIP pada DPLK, Ketentuan terkait PPIP pada DPLK, Ketentuan terkait PPMP, Ketentuan Penutup. Pada Ketentuan keempat yaitu Ketentuan terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) yaitu :

1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP
 - a. Para Pihak dalam PPMP adalah Pemberi Kerja, Peserta, Dana Pensiun Syariah, *Investee*, Akutuaris, dan penerima Manfaat Pensiun.

Dalam Ketentuan ini bahwa sudah sesuai dengan Bank Syariah Mandiri . Dalam Bank Syariah Mandiri sama halnya dengan Pihak dalam PPMP Pemberi Kerja yaitu PT TASPEN , Peserta yaitu Pegawai PNS dan BUMN , Dana Pensiun Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, *Investee* yaitu Sektor Rill , Penerima Manfaat Pensiun yaitu Pensiunan PNS dan BUMN.

- b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bi Syarth*, Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta sebagai penerima (*Mauhub lah*)

Dalam Ketentuan ini Pemberi Kerja yaitu PT TASPEN dan Peserta yaitu PNS / BUMN yang mengetahui , Bank Syariah Mandiri hanya Penghimpun Dana.

- c. Pemberi Kerja memiliki hak menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Syariah

Dalam Ketentuan ini hanya PT TASPEN yang menentukan Pihak-Pihak yang berhak Menerima Manfaat Pensiun.

- d. Akad antara pemberi kerja dengan Dana Pensiun Syariah adakah akad *Wakalah*, Pemberi kerja berkedudukan sebagai muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai wakil

Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Fatwa

- e. Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adakah akad *Wakalah*, Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*

Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Fatwa karena wakalah itu melimpahkan kekuasaan oleh seseorang pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal yang diwakilkan.

- f. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (Akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Fatwa karena tidak boleh bertentangan dengan syariah.

- g. Akad Antara Dana Pensiun Syariah dengan *Investee/Manajer Investasi* adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau Akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai Wakil dalam akad *wakalah bil ujrah* ,dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahibul al-mal*, dan *Investee/manajer investasi* sebagai *mudharib* dalam akad *mudharabah*

Dalam Ketentuan ini bahwa sesuai dengan Fatwa karena Akad yang digunakan Antara Bank Syariah Mandiri dengan *Investee* adalah *Mudharabah* dengan Metode Bagi Hasil yang sebelumnya telah disepakati bersama.

- h. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria adalah akad *ijarah*, dana Pensiun Syariah sebagai *Mustajir* dan Bank Kustodian , Penasehat Investasi, Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria sebagai *Ajir*.

Dalam Ketentuan ini bahwa sesuai dengan Fatwa .

2. Ketentuan Iuran PPMP

- a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untuk iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *Wakalah*.

Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Fatwa

- b. Akad antara pemberi kerja dengan peserta adalah *Hibah bi Syarth*, pemberi kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*).

Dalam Ketentuan ini tidak sesuai dengan Bank Syariah Mandiri.

- c. Dalam hal *Vesting right*, Akad hibah dari pemberi kerja kepada peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan pemberi kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan

Dalam Ketentuan ini tidak sesuai dengan Bank Syariah Mandiri.

- d. Apabila pemberi kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *Vesting right*, *Mauhub bih* menjadi milik pekerja

Dalam Ketentuan ini tidak sesuai dengan Bank Syariah Mandiri.

- e. Dalam hal *Locking in*, dana hibah dari pemberi kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh

Dalam Ketentuan ini tidak sesuai dengan Bank Syariah Mandiri.

- f. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat peserta

yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda).

Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena Dalam Peserta dan Dana Pensiun Syariah sudah melakukan Akad atau Peraturan yang sudah disepakati bersama sebelum dimulainya Akad tersebut.

- g. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat Pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena Dalam Peserta dan Dana Pensiun Syariah sudah melakukan Akad atau Peraturan yang sudah disepakati bersama sebelum dimulainya Akad tersebut , dapat diberikan kepada Isteri/Suami dari peserta dan Anak-Anak yang sah dari peserta.

3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP

- a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah

Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena Bank Syariah Mandiri diawasi langsung Oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Mengacu pada Landasan-Landasan Dana Pensiun Syariah .

- b. luran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah

Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena luran harus dikembangkan karena perbedaan waktu yang cukup

panjang antara Penerima iuran dengan pembayaran manfaat pensiun maka dari itu Bank Syariah mandiri menginvestasikan.

- c. Kegiatan Investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah

Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah* .

4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP

- a. Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari pemberi kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Bank Syariah Mandiri.

- b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena sebelum melakukan serahterima manfaat pensiun Peserta Pensiun dan Bank Syariah Mandiri sudah melakukan Perjanjian dan Kesepakatan yang harus sesuai dengan Prinsip Syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Sangat sederhana pada Bank Syariah Mandiri yang dimana diawali dengan pemindahan Gaji dan kita dapat memilih dua layanan yaitu Mitra Bayar Gaji Pensiun dan Pembiayaan .
2. Mitra Bayar Gaji Pensiun dan Pembiayaan . Dalam Mitra Bayar Gaji Pensiun menggunakan Akad *Mudharabah Mutlawah* , dalam Pembiayaan Menggunakan Akad *Murabahah* (Jual Beli) Barang , dan Akad Ijarah untuk Pendidikan/Jasa. Dengan persyaratan yang sederhana .
3. Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri terhadap Fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 yaitu Pertama Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP , dalam ketentuan ini semuanya sudah sesuai kecuali dengan ketentuan untuk PT TASPEN dengan Peserta. Kedua Ketentuan luran PPMP , dalam ketentuan ini semua sudah sesuai kecuali dengan Ketentuan untuk PT TASPEN dengan peserta dan dalam *Vesting Right* dan *Locking In*. Selanjutnya semua Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP dan Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP sudah sesuai dengan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri.

B. Saran

1. Bagi Direksi Produk/Layanan yang ada di Bank Syariah Mandiri sudah sangat memuaskan Masyarakat , tapi masih ada yang ingin di tingkatkan lagi.

2. Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan pengetahuan ke Masyarakat tentang Dana Pensiun Syariah dan Produk/Layanan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri/
3. Bagi Peneliti Sleanjutnya untuk lebih mengkaji lebih dalam tentang Dana Pensiun Syariah.
4. Bagi Masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang Perekonomian Syariah terutama Produk-Produk Bank Syariah , dan Ikut Berpartisipasi dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Saefuloh,A.S.Alhusain,S.A.F.Silalahi,T.Ade Surya dan Achmad Wirabrata.2015.*Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi*.Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol.6 No.1 Hal.77-96.
- A.Setiono,I.Elim,S.Rondonuwu.2017.*Analisis Pengendalian Intern dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan Pada PT.TASPEN(Persero) Cabang Manado*.Jurnal EMBA.Vol.5 No.2 Juni 2017,Hal.2341-2348.
- Andri, Soemitra.2009.*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.Edisi II. Jakarta: Kencana.
- Arikunto,Suharsimi.2005.*Management Penelitian*.Jakarta:PT.Asdi Mahasatya.
- Basalama,Isrina.2017.*Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam*.Jurnal Ekonomi.Vol.VI/No.1/Jan-Feb Hal:88-97
- Dahlan,Ahamad.2012.*Bank Syariah Teoritik,Praktik,Kritik*.Yogyakarta:Teras.
- Dahlan, Siamat.2003.*Manajemen Lembaga Keuangan*.Edisi IV.Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: juz 1-30*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*.2013.Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Hasibuan,R I P.2011.*Dana Pensiun Dalam Perpektif Hukum Bisnis Syariah*.Jurnal Ekonomi Vol.X No.1 Januari Hal 99-108.
- Kasmir.2002.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Meilani,Tri.2015.*Sistem Pengelolaan Dana Pensiun pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk*.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad.2011.*Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*.Yogyakarta:Ull Press

Pangestika,Dian Risky.2017.*Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah*.Institut Agama Islam Negerti (IAIN) Purwokerto.

Prasuseno,Ritanti.*Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Studi pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surakarta*.Jurnal Ekonomi.

Pratama,Jati Satria. *Analisis Pembiayaan Murabahah,Mudharabah,Dan Musyarakah Pada Bank KALTIM Syariah di Samarinda*.Fakultas Ekonomi Univesitas 17 Agustus 194 Samarinda.

Riva'i,Veithzal,dkk.2007.*Bank dan Vinacial Institution Management*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Satiti,Novita Ratna.2013.*Optimaliasi Portfolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang*.Jurnal Managemen dan Bisnis.Vol.3.No.01.

Suryanto,Achmad.*Menguatkan Keuangan Syariah dengan Dana Pensiun Syariah*.Univesitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Usman,Rachmadi.2001.*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*.Gramedia Pustaka Utama

Yuliani,Marifah.2017.*Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*. Vol.17.No.2,November 2017. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb.

<https://www.mandirisyariah.co.id/>

<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Foto Wawancara



Lampiran Pertanyaan Wawancara

NO	INFORMAN	PERTANYAAN	JAWABAN
1	S.Najamuddin Assegaf	Apa yang menjadi Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri ?	<p>Visi : Bank Syariah Terdepan dan Modern</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Nasabah Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Pilihan yang memberikan manfaat, Menenteramkan dan Memakmurkan. 2. Untuk Pegawai Bank Syariah Mandiri Merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk beraamanah sekaligus berkarir profesional. 3. Untuk Investor Institusi Keuangan Syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan 2. Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan Berbasis Teknologi yang Melampaui harapan Nasabah 3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel 4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal 5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat 6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

		Seperti apa Dana Pensiun Syariah yang Ada di Bank Syariah Mandiri ?	Dana Pensiun Syariah itu bertujuan untuk Kelanjutan Berkehidupan disaat Peserta tidak Bekerja lagi atau sudah Pensiun dengan secara Syariah
		Kapan Produk/Layanan Dana Pensiun Syariah diluncurkan di Bank Syariah Mandiri ?	Dalam Bank Syariah Mandiri ada Dua Produk/Layanan Dana Pensiun Syariah yaitu Pembiayaan dan Mitra Bayar Gaji Pensiun yang diluncurkan pada Tahun 2007.
		Darimana sumber Dana Pensiun Syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri ?	Sumber Dana Pensiun Syariah dari Nasabah (Tabungan) dan Untuk Nasabah
		Apa Landasan Hukum yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Pensiun?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan BI No.10/357/DPbs Tanggal 19 Maret 2008 Produk Pembiayaan Kepada Pensiunan 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Murabahah 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/VI/2000 Pembiayaan Ijarah 4. Opini Dewan Pengawas Syariah No.9/022/DPS tanggal 24 Juli 2007 tentang produk pembiayaan kepada Pensiunan 5. Kebijakan Manajemen Risiko 6. Kebijakan Pembiayaan 7. Standar Prosedur Operasional Bisnis (SPUB) Pembiayaan Segmen Retail.

		Jenis Akad apa yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Pensiun ?	Murabahah (Jual Beli) dalam Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah dalam Mitra Bayar Gaji Pensiun (MBGP)
		Apa Perbedaan Pembiayaan Pensiun Syariah dengan Pembiayaan ada di Bank Konvensional ?	Perbedaan Pembiayaan Pensiun Syariah dengan Pembiayaan di Bank Konvensional yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad 2. Pemanfaatnya (Aspek Syariah) 3. Pembatasan Pembiayaan
		Berapa lama Kontrak jika Nasabah ingin mengambil Pembiayaan Pensiun Syariah ?	Maksimum 15 Tahun / tidak melebihi Usia 75 Tahun Pembiayaan Lunas
		Bagaimana Mekanisme Pendaftaran menjadi Nasabah Program Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri ?	Mekanisme Pendaftaran menjadi Nasabah Program Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri yaitu : Cara Pemindahan Gaji Oleh Bank Syariah Mandiri : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Melengkapi Syarat-Syarat ke Bank Syariah Mandiri 2. Bank Syariah Mandiri ke Bendahara untuk membuat Rencana Pindah Gaji 3. Bank Syariah Mandiri ke PT TASPEN untuk membuat Surat Pernyataan pembayaran Pensiun melalui Rekening (SP3R) dan Permohonan Mutasi

			<p>4. Bank Syariah Mandiri Mengkonfirmasi Pemindahan Gaji dan Nasabah sudah Dapat mengambil Dana Pensiunnya melalui Bank Syariah Mandiri.</p> <p>Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Pensiun Melengkapi Persyaratan ke Bank Syariah Mandiri 2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi persyaratan Nasabah Pensiun (Pemindahan Gaji) 3. Bank Syariah Mandiri dan PT TASPEN memproses 4. Pencairan Gaji 5. Nasabah Sudah dapat mengambil gajinya di Bank Syariah Mandiri <p>Kalau Ingin Melakukan Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Pensiun Melengkapi Persyaratan Ke Bank Syariah Mandiri 2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi Persyaratan Nasabah Pensiun (Pemindahan Gaji) 3. Bank Syariah Mandiri memproses 4. OTS (On The Spot) ke Rumah Nasabah Pensiun yang ingin mengambil Pembiayaan untuk menverifikasi Data Nasabah 5. Penentuan Akad 6. Pencairan
		<p>Apa Saja Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Nasabah jika</p>	<p>Persyaratan Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk

		ingin menjadi peserta Dana Pensiun Syariah ?	<p>(KTP)</p> <p>2. NPWP</p> <p>3. Buku Tabungan Lama</p> <p>4. KARIB (Kartu Identitas Pensiun)</p> <p>4. SP3R</p> <p>5. Permohonan Mutasi</p> <p>Persyaratan Pembiayaan :</p> <p>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri</p> <p>2. Kartu Keluarga (KK)</p> <p>3. Buku Nikah</p> <p>4. NPWP</p> <p>5. Pas Foto 4x6 (2Lembar)</p> <p>6. Rekening Koran</p> <p>7. SP3R</p> <p>8. Permohonan Mutasi</p> <p>9. Buku tabungan Bank Syariah</p> <p>10. SK Pensiun & KARIB</p> <p>11. Form Aplikasi</p>
2.	Aditya Budi A	Apa yang menjadi Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri ?	<p>Visi : Bank Syariah Terdepan dan Modern</p> <p>1. Untuk Nasabah Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Pilihan yang memberikan manfaat, Menenteramkan dan Memakmurkan.</p> <p>2. Untuk Pegawai Bank Syariah Mandiri Merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk beraamanah sekaligus berkarir profesional.</p> <p>3. Untuk Investor</p> <p>Institusi Keuangan Syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value</p>

			<p>berkesinambungan</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan 2. Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan Berbasis Teknologi yang Melampaui harapan Nasabah 3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel 4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal 5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat 6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
		Seperti apa Dana Pensiun Syariah yang Ada di Bank Syariah Mandiri ?	Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan PT TASPEN untuk mengelola Dana Pensiun Syariah dengan Bagi hasil melalui dua Produk/Layanan yaitu Pembiayaan dan Mitra Bayar Gaji Pensiun
		Kapan Produk/Layanan Dana Pensiun Syariah diluncurkan di Bank Syariah Mandiri ?	Dalam Bank Syariah Mandiri ada Dua Produk/Layanan Dana Pensiun Syariah yaitu Pembiayaan dan Mitra Bayar Gaji Pensiun yang diluncurkan pada Tahun 2007.
		Darimana sumber Dana Pensiun Syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri ?	Sumber Dana pada Bank Syariah Mandiri yaitu PT TASPEN (Iuran Pemberi Kerja), Iuran Peserta dana Pensiun Syariah Syariah, Pendapatan Bagi Hasil , Pendapatan deviden .

		<p>Apa Landasan Hukum yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Pensiun?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan BI No.10/357/DPbs Tanggal 19 Maret 2008 Produk Pembiayaan Kepada Pensiunan 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Murabahah 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/VI/2000 Pembiayaan Ijarah 4. Opini Dewan Pengawas Syariah No.9/022/DPS tanggal 24 Juli 2007 tentang produk pembiayaan kepada Pensiunan 5. Kebijakan Manajemen Risiko 6. Kebijakan Pembiayaan 7. Standar Prosedur Operasional Bisnis (SPUB) Pembiayaan Segmen Retail.
		<p>Jenis Akad apa yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Pensiun ?</p>	<p>Dalam Pembiayaan Pensiun ada Dua Akad yang di gunakan yaitu Murabahah yang bermaksud untuk renovasi rumah , beli kendaraan, dll dan yang kedua Ijarah yang bermaksud untuk Pembiayaan Sekolah/Pendidikan. Dalam Tabungan Pensiun menggunakan Akad Prinsip Mudharabah Muthlaqah.</p>
		<p>Apa Perbedaan Pembiayaan Pensiun Syariah dengan Pembiayaan ada di Bank Konvensional ?</p>	<p>Perbedaan Pembiayaan Pensiun Syariah dengan Pembiayaan di Bank Konvensional yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Dasarnya 2. Skim Pembiayaan sesuai dengan Peruntukan Nasabah (Murabahah Jual beli, Ijarah Sewa Menyewa) 3. Dalam Pembiayaan Pensiun Syariah

			Menerapkan Margin Bagi Hasil
		Berapa lama Kontrak jika Nasabah ingin mengambil Pembiayaan Pensiun Syariah ?	Maksimal 15 Tahun / tidak melebihi Usia 75 Tahun Pembiayaan Lunas
		Bagaimana Mekanisme Pendaftaran menjadi Nasabah Program Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri ?	<p>Mekanisme Pendaftaran Menjadi Nasabah Program Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri yaitu :</p> <p>Cara Pemindahan Gaji Oleh Bank Syariah Mandiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Melengkapi Syarat-Syarat ke Bank Syariah Mandiri 2. Bank Syariah Mandiri ke Bendahara untuk membuat Rencana Pindah Gaji 3. Bank Syariah Mandiri ke PT TASPEN untuk membuat Surat Pernyataan pembayaran Pensiun melalui Rekening (SP3R) dan Permohonan Mutasi 4. Bank Syariah Mandiri Mengkonfirmasi Pemindahan Gaji dan Nasabah sudah Dapat mengambil Dana Pensiunnya melalui Bank Syariah Mandiri. <p>Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Pensiun Melengkapi Persyaratan ke Bank Syariah Mandiri 2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi persyaratan Nasabah Pensiun (Pemindahan Gaji) 3. Bank Syariah Mandiri dan

			<p>PT TASPEN memproses</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pencairan Gaji 5. Nasabah Sudah dapat mengambil gajinya di Bank Syariah Mandiri <p>Kalau Ingin Melakukan Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Pensiun Melengkapi Persyaratan Ke Bank Syariah Mandiri 2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi Persyaratan Nasabah Pensiun (Pemindahan Gaji) 3. Bank Syariah Mandiri memproses 4.OTS (On The Spot) ke Rumah Nasabah Pensiun yang ingin mengambil Pembiayaan untuk menverifikasi Data Nasabah 5.Penentuan Akad 6.Pencairan
		<p>Apa Saja Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Nasabah jika ingin menjadi peserta Dana Pensiun Syariah ?</p>	<p>Persyaratan Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. NPWP 3. Buku Tabungan Lama 4. KARIB (Kartu Identitas Pensiun) 6. SP3R 7. Permohonan Mutasi <p>Persyaratan Pembiayaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri

			<p>2. Kartu Keluarga (KK)</p> <p>3. Buku Nikah</p> <p>4. NPWP</p> <p>12. Pas Foto 4x6 (2Lembar)</p> <p>13. Rekening Koran</p> <p>14. SP3R</p> <p>15. Permohonan Mutasi</p> <p>16. Buku tabungan Bank Syariah</p> <p>17. SK Pensiun & KARIB</p> <p>18. Form Aplikasi</p>
3	Yusuf Naim M	Apa yang menjadi Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri ?	<p>Visi : Bank Syariah Terdepan dan Modern</p> <p>4. Untuk Nasabah Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Pilihan yang memberikan manfaat, Menenteramkan dan Memakmurkan.</p> <p>5. Untuk Pegawai Bank Syariah Mandiri Merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk beraamanah sekaligus berkarir profesional.</p> <p>6. Untuk Investor Institusi Keuangan Syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan</p> <p>Misi :</p> <p>1.Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan Berbasis Teknologi yang Melampaui harapan Nasabah</p> <p>3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel</p> <p>4. Mengembangkan bisnis atas</p>

			<p>dasar nilai-nilai syariah universal</p> <p>5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat</p> <p>6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</p>
		<p>Seperti apa Dana Pensiun Syariah yang Ada di Bank Syariah Mandiri ?</p>	<p>Dana pensiun syariah mengelola gaji pensiun yang disalurkan melalui PT TASPEN ke Bank Syariah Mandiri, jadi yang melakukan Pembayaran yaitu PT TASPEN, Bank Syariah Mandiri hanya Fasilitator antara Nasabah dengan PT TASPEN. Bank Syariah mandiri memberika Fasilitas Untuk Dana Pensiun yaitu Fasilitas Pembiayaan Pensiunan , Bank Syariah mandiri memberikan Pinjaman buat Pensiunan karena Gaji Pensiunan melalui Bank Syariah Mandiri dengan memotong Angsuran di Gaji perbulan. Sedangkan untuk PT TASPEN itu 70% maksimal dipotong gaji yang masuk ke rekening Nasabah. Dalam Bank Syariah Nasabah Pensiun juga bisa membuka Tabungan (Tabungan Haji, Umroh dll) , Deposito , dll .</p>
		<p>Kapan Produk/Layanan Dana Pensiun Syariah diluncurkan di Bank Syariah Mandiri ?</p>	<p>Dalam Bank Syariah Mandiri ada Dua Produk/Layanan Dana Pensiun Syariah yaitu Pembiayaan dan Mitra Bayar Gaji Pensiun yang diluncurkan pada Tahun 2007.</p>
		<p>Darimana sumber Dana Pensiun Syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri ?</p>	<p>Yaitu PT TASPEN dari PNS ,DAPEN (Pensiunan Mandiri,Pelindo)</p>

		<p>Apa Landasan Hukum yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Pensiun?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan BI No.10/357/DPbs Tanggal 19 Maret 2008 Produk Pembiayaan Kepada Pensiunan 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Murabahah 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/VI/2000 Pembiayaan Ijarah 4. Opini Dewan Pengawas Syariah No.9/022/DPS tanggal 24 Juli 2007 tentang produk pembiayaan kepada Pensiunan 5. Kebijakan Manajemen Risiko 6. Kebijakan Pembiayaan 7. Standar Prosedur Operasional Bisnis (SPUB) Pembiayaan Segmen Retail.
		<p>Jenis Akad apa yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Pensiun ?</p>	<p>Kalau Jual Beli memakai Murabahah</p> <p>Untuk Jasa memakai Ijarah</p>
		<p>Apa Perbedaan Pembiayaan Pensiun Syariah dengan Pembiayaan ada di Bank Konvensional ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad 2. Pembatasan Pembiayaan
		<p>Berapa lama Kontrak jika Nasabah ingin mengambil Pembiayaan</p>	<p>Maksimal 15 Tahun / tidak melebihi Usia 75 Tahun Pembiayaan Lunas</p>

		Pensiun Syariah ?	
		<p>Bagaimana Mekanisme Pendaftaran menjadi Nasabah Program Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri ?</p>	<p>Mekanisme Pendaftaran Menjadi Nasabah Program Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri yaitu :</p> <p>Cara Pemindahan Gaji Oleh Bank Syariah Mandiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Melengkapi Syarat-Syarat ke Bank Syariah Mandiri 2. Bank Syariah Mandiri ke Bendahara untuk membuat Rencana Pindah Gaji 3. Bank Syariah Mandiri ke PT TASPEN untuk membuat Surat Pernyataan pembayaran Pensiun melalui Rekening (SP3R) dan Permohonan Mutasi 4. Bank Syariah Mandiri Mengkonfir Pemindahan Gaji dan Nasabah sudah Dapat mengambil Dana Pensiunnya melalui Bank Syariah Mandiri. <p>Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Pensiun Melengkapi Persyaratan ke Bank Syariah Mandiri 2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi persyaratan Nasabah Pensiun (Pemindahan Gaji) 3. Bank Syariah Mandiri dan PT TASPEN memproses 4. Pencairan Gaji 5. Nasabah Sudah dapat mengambil gajinya di Bank Syariah Mandiri <p>Kalau Ingin Melakukan Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Pensiun

			<p>Melengkapi Persyaratan Ke Bank Syariah Mandiri</p> <p>2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi Persyaratan Nasabah Pensiun (Pemindahan Gaji)</p> <p>3. Bank Syariah Mandiri memproses</p> <p>4.OTS (On The Spot) ke Rumah Nasabah Pensiun yang ingin mengambil Pembiayaan untuk menverifikasi Data Nasabah</p> <p>5.Penentuan Akad</p> <p>6.Pencairan</p>
		<p>Apa Saja Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Nasabah jika ingin menjadi peserta Dana Pensiun Syariah ?</p>	<p>Persyaratan Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. NPWP 3. Buku Tabungan Lama 4. KARIB (Kartu Identitas Pensiun) 8. SP3R 9. Permohonan Mutasi <p>Persyaratan Pembiayaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Buku Nikah 4. NPWP 19. Pas Foto 4x6 (2Lembar) 20. Rekening Koran 21. SP3R 22. Permohonan Mutasi

			23. Buku tabungan Bank Syariah 24. SK Pensiun & KARIB 25. Form Aplikasi
--	--	--	---



Lampiran Fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 pada Ketentuan Terkait PPMP

- g. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPPK
- Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
 - Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPPK
- Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Ketentuan terkait PPMP
- Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP
 - Para Pihak dalam PPMP adalah Pemberi Kerja, Peserta, Dana Pensiun Syariah, *Investee*, Aktuaris, dan Penerima Manfaat Pensiun;
 - Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bi syarh*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
 - Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *wakalah*; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*;
 - Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *Wakalah*; Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*;
 - Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian



(akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ✓ g. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan *Investee/Manajer Investasi* adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai *Wakil* dalam akad *wakalah bil ujarah*; dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*;
 - ✓ h. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria adalah akad *ijarah*; Dana Pensiun Syariah sebagai *Mustajir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria sebagai *Ajir*.
2. Ketentuan Iuran PMP
- ✓ a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untuk iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *wakalah*;
 - ✗ b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *hibah bi syarah*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
 - ✗ c. Dalam hal *vesting right*, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - ✗ d. Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *vesting right*, *Mauhub bil* menjadi milik Pekerja;
 - ✗ e. Dalam hal *locking in*, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh;
 - ✓ f. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda);
 - ✓ g. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP
- ✓ a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
 - ✓ b. Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - ✓ c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP
- ✓ a. Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola (Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pensiun berdasarkan prinsip syariah, dilakukan penyelesaian perselisihan sesuai syariah melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Muharram 1435 H.
15 November 2013 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH



DRS. H.M. ICHWAN SAM

Surat Keterangan Penelitian



6 Agustus 2019
No.21/ 443 -3/176

PT Bank Syariah Mandiri
Branch Office Makassar Tamalanrea
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 No.13
Makassar, Indonesia
Telp. (0411) 581115
www.syariahmandiri.co.id

Kepada
Universitas Muhammadiyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jl. Sultan Alauddin No. 259
Makassar

U.p.: Sdr(i). Nur Halimah

Perihal : PERSETUJUAN PENELITIAN/ RISET

Assalamu'alaikum Wr Wb

Semoga Saudari dan seluruh jajaran Universitas Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Penelitian/ Riset dapat dilaksanakan dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA	STAMBUK	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN
1	NUR HALIMAH	105740007215	EKONOMI ISLAM	Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea

Kami sampaikan kembali bahwa selama Pelaksanaan Penelitian/ Riset Saudari harap memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan riset/ penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempergunakannya kecuali untuk kepentingan tersebut serta bersedia untuk tetap merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Tidak melanggar ketentuan menyangkut rahasia Bank sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern PT Bank Syariah Mandiri.
3. Materi riset/ penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi harus memiliki korelasi dan relevan dengan kegiatan PT Bank Syariah Mandiri dan tidak menyangkut hal-hal yang bersifat rawan dan akan membahayakan kepentingan serta keamanan PT Bank Syariah Mandiri.

(
Jh.




mandiri
syariah

4. Dalam pelaksanaan riset/ penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi tidak mengganggu kegiatan operasional Group/Regional Office/KC/KCP tempat riset/ penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi dilaksanakan.
5. PT Bank Syariah Mandiri hanya akan memberikan jawaban atas materi kuesioner yang disampaikan oleh pemohon dan isinya telah sesuai dengan *outline* riset/ penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah memperoleh persetujuan PT Bank Syariah Mandiri.
6. PT Bank Syariah Mandiri berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan riset/ penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi setelah sebelumnya melakukan penelitian dan pengkajian serta telah meyakini bahwa materi riset/ penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi tidak menyimpang dan merugikan kepentingan PT Bank Syariah Mandiri.
7. PT Bank Syariah Mandiri berhak untuk melaporkan segala aktivitas & kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti Skripsi/Tesis/Disertasi kepada penanggung jawab di institusi (Perguruan Tinggi/ Universitas) peneliti Skripsi/Tesis/Disertasi.


Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya , kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE MAKASSAR TAMALANREA



Muhammad Rafik
Branch Manager



Muthia Pratiwi
BOSM



LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS



Nur Halimah panggilan Halimah lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Juli 1997 dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Ali.S.SOS dan Ibu Dra.Hasniati,S.Pd,M.M. Peneliti adalah anak Pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl.Pare-pare 4 Blok F No.311 Bumi Sudiang Permai RT 005 RW 007 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu TK Aisyiah Sudiang lulus tahun 2003, SD Plus Al-Ashri Telkomas Makassar lulus tahun 2009, SMP Plus Al-Ashri Telkomas Makassar lulus tahun 2012, SMK Telkom Makassar lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti Program S1 Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulis skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar .